



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terwujudnya pembentukan kebijakan yang berkualitas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2023 sebagai indikator keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi untuk area perubahan deregulasi kebijakan;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran indeks kualitas kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh tim internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim IKK BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim IKK BPIP sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penilaian mandiri dalam rangka pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023, sebagai berikut:
- melakukan analisis kuisioner dan identifikasi bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri IKK BPIP tahun 2023;
 - melakukan pengisian kuisioner dan pengunggahan bukti pendukung dalam sistem informasi IKK;
 - melakukan validasi isian kuisioner dan kesesuaiannya dengan bukti pendukung yang telah diunggah dalam sistem informasi IKK; dan
 - mengirimkan hasil penilaian mandiri IKK BPIP tahun 2023 kepada Lembaga Administrasi Negara selaku Koordinator Utama melalui sistem informasi IKK.
- KETIGA : Tim IKK BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab	
2.	Edi Subowo, S.H., M.H.	Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua	
3.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Admin Instansi	
4.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Anggota	
5.	Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya		
6.	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		
7.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		
8.	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda		
9.	Adi Setiawan S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		
10.	Amadio Tondi Mahardika, S.H.	Analisis Produk Hukum		
11.	Zainul Amal Muhammad, S.H.	Analisis Produk Hukum		
12.	Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		Enumerator untuk Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila
13.	Hilwan Givari, S.IP.	Analisis Penelitian dan Pengembangan		
14.	Desi Susilawati, S.Fil.	Peneliti Ahli Pertama		
15.	Maersk Ramadani Gumay, S.IP.	Analisis Penelitian dan Pengembangan		

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Riswan, S.STP., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Enumerator untuk Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
17.	Novi Maulidya Rochim, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
18.	July Budi Suharko, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Enumerator untuk Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila
19.	Yunita Imelda Tampubolon, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
20.	Hafidz Putra Arifin, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
21.	Wan Akhmad Triadi Djaya, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI